BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Secara konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Kebebasan beragama dan berkeyakinan muncul sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik. Kebebasan beragama mencakup hak untuk mempunyai atau menetapkan suatu agama atau kepercayaan dimana hak tersebut adalah hak untuk meyakini atau tidak meyakini sama sekali suatu agama baik yang bersifat theistik maupun yang non theistik dan untuk memanifestasikan bentuk-bentuk ritual keagamaan baik sendiri-sendiri maupun di masyarakat dan di tempat umum atau pribadi seperti yang diatur di dalam HAM internasional.

4.1.2. Hak kebebasan beragama yang merupakan hak sipil, seperti hak-hak lainnya, sangat erat kaitannya dengan kewajiban dan tanggungjawab negara. Perlindungan negara terhadap kebebasan beragama masuk dalam dimensi kewajiban dan tanggungjawab negara. Kebebasan untuk memanifestasikan agama baik secara eksternal maupun internal merupakan tatanan yang tidak dapat diintervensi oleh negara kecuali karena berbagai tujuan kepentingan umum yang sah, perlindungan kebebasan beragama dan hak asasi lainnya dari intervensi orang lain, dan juga untuk perlindungan kepentingan lainnya yang kurang sah, termasuk mempertahankan hak atau kedudukan istimewa negara dan agama mayoritas, diskriminasi agama minoritas atau bahkan pemicuan kebencian dan kekerasan agama. Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk hak agnostik.

4.2. Saran

Dari beberapa penjelasan di atas maka seharusnya Indonesia bisa mengakui keberadaan agnostik dan mengakui agnostik sebagai aliran kepercayaan, walaupun agnostik adalah sebuah kepercayaan dari luar Indonesia dan bukan aliran kepercayaan asli Indonesia. Agnostik dapat juga disebut sebagai aliran kepercayaan dengan persamaan bahwa seorang agnostik mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa

dan tidak menyakal tentang keberdadaan Tuhan. Pada dasarnya bahwa aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia mepunyai latar belakang yang berTuhan sama dengan halnya agnostik yang mempunyai kepercayaan yang berTuhan.

Sebagai negara hukum, maka negara wajib memberikan hak asasi manusia, termasuk bagi agnostik. Dari dasar kewajiban negara tersebut adalah Pasal 18 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), Pasal 18 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 28J UUD NRI 1945, Pasal 29 UUD NRI 1945, dan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari ketentuan tersebut, Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk hak agnostik. Perlindungan hukum agnostik adalah mendapatkan pengakuan atas keberadaannya di Indonesia dengan memperoleh hak-hak yang sama dengan penganut aliran kepercayaan dan penganut agama-agama yang diakui di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia. Sehingga orang-orang dengan penganut kepercayaan agnostik di Indonesia dijamin dan dilindungi hak-hak mereka sebagai warga negara.